



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0073 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR e-0071 TAHUN 2022
TANGGAL 5 DESEMBER 2022 TENTANG TIM AUDIT *STUNTING* DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi Audit Kasus *Stunting*;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, maka perlu dibentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0036 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA NOMOR e-0071 TAHUN 2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022 TENTANG TIM AUDIT *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Mengubah dan menambahkan susunan keanggotaan Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Utara pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas

A. Penanggungjawab

menjamin terlaksananya Audit Kasus *Stunting* dan Rencana Tindak Lanjutnya.

B. Tim Pelaksana

1. Ketua

mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditentukan.

2. Wakil Ketua

mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* dengan para pihak terkait kasus *stunting* seperti Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Posyandu, Klinik dan lain-lain.

C.Tim...

C. Tim Teknis

1. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus *stunting*, antara lain menyusun konsep Surat Keputusan Tim Audit Kasus *Stunting* dan menyusun jadwal pelaksanaan;
2. melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus *stunting* khususnya dengan tim pakar melakukan
 - a) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
 - b) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
 - c) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif;
 - d) penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus *stunting* secara berkala.
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

D. Tim Pakar

1. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;
2. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;
3. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
4. mendiseminasikan hasil audit kasus *stunting*;
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Utara, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Nomor e-0071 Tahun 2022 tentang Tim Audit *Stunting* di Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Audit *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0073 Tahun 2024

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR e-0071 TAHUN 2022
TANGGAL 5 DESEMBER
2022 TENTANG TIM AUDIT *STUNTING*
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT *STUNTING* KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara	Penanggungjawab
2	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	Ketua
3	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Wakil Ketua
TIM TEKNIS		
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	Koordinator merangkap anggota
5	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
6	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
7	Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
8	Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota

9	Para Kepala Satuan Pelaksana Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
10	Para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
11	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
12	Para Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
13	Para Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
14	Para Kader Posyandu Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
15	Para Kader Dasawisma Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
TIM PAKAR		
16	Dokter Spesialis Anak (Sp.A) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Koordinator merangkap anggota
17	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
18	Psikolog Klinis Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota
19	Ahli Gizi Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



 ALI MAULANA HAKIM

 NIP.197204261991011001